



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **Junaidi Bin H. Abdus Sukur;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 8 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KMP Morlaok RT. 001 RW. 006 Desa Blega, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Pebruari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Moch Amin Bin Jatem;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonosari Tegal I-A RT. 012 RW. 002 Kelurahan, Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Halaman 1 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUNAIDI Bin H. ABDUS SUKUR dan Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNAIDI Bin H. ABDUS SUKUR dan Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin

Halaman 2 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.

Dikembalikan kepada saksi Sumantri;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904.

Dikembalikan kepada anak Dicta;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417.

Dikembalikan kepada anak Nara;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna purple.

Dikembalikan kepada terdakwa II Moch. Amin;

- Sebuah helm merk Cargloss warna abu-abu.
- Sebuah jumper warna hitam.
- Sebuah helm warna abu-abu bertuliskan Classic.
- Sebuah jaket warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara : PDM-35/TGUNG/Eoh/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa I JUNAIDI Bin H. ABDUS SUKUR bersama sama Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau sekitar bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I Junaidi dan terdakwa II MOCH. AMIN sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung. Kemudian datang anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung juga untuk berteduh. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang di kendarai 5 (lima) orang anak-anak tersebut. Kemudian terdakwa II MOCH. AMIN memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak dengan sdr. ILHAM alamat Kel. Tertekek, karena tidak kenal akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak ngobrol anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri. Selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Dicta dan anak Nara untuk membeli rokok, setelah kembali membeli rokok terdakwa II MOCH. AMIN mengajak anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk bertemu orang tua terdakwa I. Kemudian terdakwa I menjanjikan kepada anak Dicta, anak Nara dan anak Eri tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN, anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI berboncengan 4 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam, sedangkan terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO

Halaman 4 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung. Setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN menurunkan anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI di jalan dan terdakwa II menyuruh anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk menunggu. Kemudian terdakwa II MOCH. AMIN kembali lagi ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung untuk menemui terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO. Sesampainya di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN berbohong kepada anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Orlando dan anak Fardan tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung dengan alasan akan menjemput anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI yang ikut dengan terdakwa II MOCH. AMIN. Setelah itu anak Orlando mengasihkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa I, namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN pergi anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO mengambil handphone milik temannya yaitu 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, karena saat itu di dalam jok juga ada 2 (dua) handphone milik teman anak Orlando, akan tetapi terdakwa II MOCH. AMIN menyuruh anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO untuk tidak mengambil 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray tersebut dengan alasan nanti akan di kasihkan kepada anak Dicta dan anak Nara, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II MOCH. AMIN langsung pergi ke Surabaya. Selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat milik anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II, anak Orlando, anak Dicta dan anak Nara mengalami kerugian semuanya sebesar Rp.

Halaman 5 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I JUNAIDI Bin H. ABDUS SUKUR bersama Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I JUNAIDI Bin H. ABDUS SUKUR bersama Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau sekitar bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I Junaidi dan terdakwa II MOCH. AMIN sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung. Kemudian datang anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung juga untuk berteduh. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang di kendarai 5 (lima) orang anak-anak tersebut. Kemudian terdakwa II MOCH. AMIN memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak dengan sdr. ILHAM alamat Kel. Tertek, karena tidak kenal akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak ngobrol anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri. Selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Dicta dan anak Nara untuk membeli rokok, setelah kembali membeli rokok terdakwa II MOCH. AMIN mengajak anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk bertemu orang tua terdakwa I. Kemudian terdakwa I menjanjikan kepada anak Dicta, anak Nara dan anak Eri tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN, anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI berboncengan 4 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam, sedangkan terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung. Setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN menurunkan anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI di jalan dan terdakwa II menyuruh anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk menunggu. Kemudian terdakwa II MOCH. AMIN kembali lagi ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung untuk menemui terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO. Sesampainya di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN berbohong kepada anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Orlando dan anak Fardan tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung dengan alasan akan menjemput anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI yang ikut dengan terdakwa II MOCH. AMIN. Setelah itu anak Orlando mengasihkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa I, namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN pergi anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO mengambil handphone milik temannya yaitu 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, karena saat itu di dalam jok juga ada 2 (dua) handphone milik teman anak Orlando, akan tetapi terdakwa II MOCH. AMIN menyuruh anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO untuk tidak mengambil 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray tersebut dengan alasan nanti akan di kasihkan kepada anak Dicta dan anak Nara, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II MOCH. AMIN langsung pergi ke Surabaya. Selanjutnya

Halaman 7 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg



terdakwa II MOCH. AMIN mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat milik anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II, anak Orlando, anak Dicta dan anak Nara mengalami kerugian semuanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I JUNAIDI Bin H. ABDUS SUKUR bersama Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumantri Bin Alm Salimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terjadinya penipuan yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu Tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut di Taman Kali Ngrowo Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wib, anak saksi bernama ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA pulang ke rumah memberitahu jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray, telah dibawa oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sebelumnya saksi ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA memberitahu saksi bahwa akan pergi ke Taman Kali Ngrowo sekitar pukul 12.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA pergi ke Taman Kali Ngrowo berangkat dengan mengendarai motor sendiri bersama teman-temannya, lalu pulang berboncengan;
 - Bahwa setelah mendengar cerita anak saksi bernama ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, saksi mengecek ke Taman Kali Ngrowo tetapi sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 tidak ada sehingga saksi melakukan pelaporan ke Polres Tulungagung;
 - Bahwa saksi melakukan pelaporan kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 lalu pihak kepolisian Polres Tulungagung menginformasikan 2 (dua) minggu kemudian bahwa sepeda motor sudah ditemukan;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah diamankan Polisi di Polres Tulungagung;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau pemukulan. Para Terdakwa bilang meminjam motor;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Orlando Prawiradijaya Mantri Putra Bin Sumantri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan terjadinya kejadian penipuan terhadap saksi yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 milik saksi, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal milik Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray milik Sdr. NARA LAKSMANTORO;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 wib saksi dan teman-teman saksi yaitu Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTORO, Sdr. FARDAN OKTAVINO, dan Sdr. ERI pergi ke Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman-teman dipanggil oleh 2 (dua) orang tidak saksi kenal, yaitu Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan apakah kami kenal dengan seseorang bernama ILHAM, saksi dan teman-teman menjawab tidak mengetahui dan akhirnya diajak mengobrol dengan orang tersebut;
- Bahwa salah satu dari orang tersebut menyuruh Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTORO untuk membeli rokok dan sekembalinya membeli rokok, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI diajak salah satu Terdakwa ke rumahnya dengan alasan menemui ibunya, padahal setelah sampai suatu tempat seperti sebuah gazebo tidak ada ibunya disana;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa yang mengajak mereka pergi itu kembali dengan alasan disuruh temannya mengambil handphone yang ada di jok sepeda motor milik saksi, padahal saat itu juga Terdakwa lainnya meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan digunakan untuk menjemput temannya;
- Bahwa setelah kunci sepeda motor yang saksi kendarai itu saksi berikan kepada Terdakwa yang meminjam motor, namun sebelum sepeda motor milik saksi dibawa, saksi bilang kepada Terdakwa tersebut bahwa akan mengambil handphone milik saksi dan Sdr. FARDAN OKTAVINO;
- Bahwa saat saksi membuka jok untuk mengambil handphone saksi dan Sdr. FARDAN OKTAVINO, salah satu Terdakwa melarang saksi untuk mengambil handphone teman saksi lainnya dengan alasan handphone akan diberikan sendiri oleh Terdakwa tersebut kepada teman-teman saksi;
- Bahwa setelah itu kedua orang tersebut yaitu Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang menanyakan saksi dan teman-teman saksi mengobrol dan bermain game di Taman Kali Ngrowo, saat itu kami juga sekalian berteduh dari hujan;
- Bahwa Para Terdakwa mengobrol dengan saksi dan teman-teman saksi lainnya tentang COD Baju Bonek;
- Bahwa jarak antara tempat mengobrol tersebut dengan rumah/ gazebo / tempat yang dituju untuk bertemu ibu Terdakwa lumayan jauh dikarenakan salah satu Terdakwa dan ketiga teman saksi kesana dengan naik sepeda motor;
- Bahwa alasan Terdakwa lainya yang meminjam sepeda motor milik Saksi untuk menjemput temannya;

Halaman 10 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar;
- Bahwa saksi juga merokok dengan Para Terdakwa dan rokok tersebut diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN H. ABDUS SUKUR;
- Bahwa setelah saksi merokok, saksi merasa di mulut kering dan tidak enak, pandangan berkunang-kunang dan tidak bisa berfikir jernih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa setelah motor dibawa Terdakwa, saksi menunggu teman-teman datang lalu Sdr. NARA LAKSMANTORO mengajak pulang dengan berboncengan;
- Bahwa tempat kejadian di Taman Kali Ngrowo dalam keadaan sepi;
- Bahwa yang melarang saksi untuk mengambil 2 (dua) handphone adalah Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM karena Terdakwa beralasan nanti akan Terdakwa kasihkan kepada teman saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Dicta Panca Satria Bin Slamet Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara yang saksi alami sebagai korban terjadinya penipuan yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal milik saksi sendiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray milik Sdr. NARA LAKSMANTORO;
- Bahwa pada hari Rabu, 29 Januari 2025 setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 wib, saksi dan teman-teman saksi yaitu Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, Sdr. NARA LAKSMANTORO, Sdr. FARDAN OKTAVINO, dan Sdr. ERI sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi dan teman-teman dipanggil oleh 2 (dua) orang tidak saksi kenal, yaitu Para Terdakwa yang sedang berteduh juga;
- Bahwa salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan apakah kami kenal dengan seseorang bernama ILHAM, saksi dan teman-teman

Halaman 11 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak mengetahui dan akhirnya diajak mengobrol dengan orang tersebut dan salah satu dari orang tersebut menyuruh saksi dan Sdr. NARA LAKSMANTORO untuk membeli rokok;

- Bahwa sekembalinya membeli rokok, saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI diajak salah satu Terdakwa ke rumahnya dengan alasan menemui ibunya, sedangkan Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo bersama Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa sesampainya di dekat GOR Kelurahan Sembung, saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI diturunkan di pinggir jalan disuruh untuk menunggu dan setelah saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI menunggu sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga kami memutuskan untuk kembali ke Taman Kali Ngrowo;
- Bahwa sesampainya disana, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA menceritakan jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjemput saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI;
- Bahwa sebelum datang ke Taman Kali Ngrowo, saksi dan teman teman berkumpul janji di warung kopi sekitar Taman Kali Ngrowo sepulang sekolah pukul 12.00 wib;
- Bahwa saksi berangkat ke Taman Kali Ngrowo dengan berboncengan naik motor beat putih;
- Bahwa para Terdakwa datang bertanya apakah mengenal ILHAM, dan mengobrol terkait COD, dan meminta nomor whatsapp saksi;
- Bahwa saksi menghisap rokok yang diberikan terdakwa Junaidi dan merasa menjadi pengap, walaupun tidak pusing;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa motor milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dipinjam Para Terdakwa setelah saksi Orlando bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa handphone Oppo A16 warna hitam.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi bertemu ibunya itu Saksi diberi uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI diajak salah satu Terdakwa ke rumahnya dengan alasan menemui ibunya, tetapi disana tidak ada seorangpun untuk ditemui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nara Laksmanoro Bin Gatut Wijang Untoro, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara yang saksi alami sebagai korban terjadinya penipuan yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal milik Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, 29 Januari 2025 setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.00 wib saksi dan teman-teman saksi yaitu Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. FARDAN OKTAVINO, dan Sdr. ERI pergi ke Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk bermain hujan, kemudian saksi dan teman-teman dipanggil oleh 2 (dua) orang tidak saksi kenal, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berada di Taman Kali Ngrowo ketika kami sampai dan salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan apakah kami kenal dengan seseorang bernama ILHAM, akhirnya kami mengobrol dan ditawari rokok merek Surya oleh Para Terdakwa, kemudian salah satu dari orang tersebut menyuruh saksi dan Sdr. DICTA PANCA SATRIA untuk membeli rokok merek Surya;
- Bahwa sekembalinya membeli rokok, saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI diajak salah satu Terdakwa ke rumahnya dengan alasan menemui ibunya, padahal setelah sampai di tempat tersebut merupakan depan rumah orang tidak dikenal dan setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI memutuskan kembali ke Taman Kali Ngrowo dan sesampainya disana, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA menceritakan jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan menjemput saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI;
- Bahwa Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA juga menceritakan jika handphone milik saksi dan Sdr. DICTA PANCA SATRIA yang berada di dalam jok sepeda motor juga dibawa oleh Para Terdakwa yang nantinya akan diberikan kepada saksi oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menanyakan tentang ILHAM karena Para Terdakwa COD (Cash On Delivery) baju bonek dengan Sdr. ILHAM;
- Bahwa pada saat kami mengobrol dan Terdakwa menawarkan rokok sehingga saksi, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI menghisap rokok tersebut, lalu Terdakwa JUNAIDI menyuruh saksi dan Sdr. DICTA PANCA SATRIA untuk membeli rokok merek Surya dengan diberi uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisa kembalian dari membeli rokok sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa mengajak saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI untuk menemui ibunya agar bilang bahwa Terdakwa baik-baik saja, dan akhirnya Terdakwa AMIN Bin JATEM, saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI berboncengan 4 orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam milik Terdakwa dan kami diturunkan di depan rumah orang tidak dikenal dekat dengan GOR Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan disuruh untuk menunggu Terdakwa kembali menjemput kami;
- Bahwa jarak antara Taman Kali Ngrowo Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan tempat Saksi diturunkan dekat GOR Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI memutuskan kembali ke Taman Kali Ngrowo dengan berlari;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan menjemput saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI dan selain itu, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA juga menceritakan jika handphone milik saksi dan Sdr. DICTA PANCA SATRIA yang berada di dalam jok sepeda motor juga dibawa oleh Para Terdakwa lalu kemudian saksi dan Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA mengejar Para Terdakwa dengan motor beat milik saksi ke arah Selatan karena Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA

Halaman 14 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Para Terdakwa pergi ke arah Selatan tetapi tidak terkejar;

- Bahwa ada 4 (empat) motor di Taman Kali Ngrowo termasuk motor Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, tetapi yang dibawa Para Terdakwa hanya motor milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;
- Bahwa handphone merek Redmi 10 warna carbon gray milik saksi berada di jok motor milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA karena diawal kami berangkat ke Taman Kali Ngrowo saksi tidak membawa tas sehingga saksi titipkan di tas yang berada di jok motor Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah tidak dapat mengejar Para Terdakwa, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA menghubungi ayahnya dan menceritakan kejadian yang dialami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Seinal Abidin Bin Madra'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi telah diberitahu oleh petugas dari Polsek Tulungagung Kota bahwa ada penipuan / pengggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada hari Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa MOCH. AMIN bin JATEM menghubungi saksi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa pada saat ditelepon saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi di daerah Surabaya, yang letaknya berdekatan dengan rumah sepupu saksi yaitu Sdr. USMAN Bin SUKRI, maka saksi mengajak Sdr. USMAN

Halaman 15 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUKRI untuk bertemu dengan Terdakwa MOCH AMIN Bin JATEM di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya;

- Bahwa ketika saksi dan Sdr. USMAN Bin SUKRI sampai di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya, Terdakwa MOCH. AMIN bin JATEM sudah datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa JUNAEDI bin H. ABDUS SUKUR sampai kemudian terjadi transaksi pembelian senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta pembeli 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan secara langsung uang tunai senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MOCH. AMIN bin JATEM pada saat itu juga pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya;
- Bahwa saksi mendapatkan uang senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk transaksi dari patungan dengan Sdr. USMAN Bin SUKRI masing-masing sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang memiliki ide untuk patungan;
- Bahwa saksi memiliki ide untuk patungan dengan Sdr. USMAN Bin SUKRI karena uang yang saksi miliki tidak cukup untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut dikarenakan harganya yang murah dan untuk diberikan kepada Paman di kampung;
- Bahwa setelah melakukan transaksi pembelian, saksi dan Sdr. USMAN Bin SUKRI pergi ke kampung kami dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah akan saksi berikan kepada paman saksi dan Sdr. USMAN Bin SUKRI yang tinggal di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang;

Halaman 16 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. USMAN Bin SUKRI pergi ke kampung menuju rumah paman Saksi yang berada di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, saksi mengendarai sepeda motor merek Vario milik Sdr. USMAN Bin SUKRI sedangkan Sdr. USMAN Bin SUKRI mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah;
- Bahwa saksi memberikan sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah kepada paman saksi dikarenakan merasa kasihan tidak memiliki kendaraan untuk bekerja ke sawah;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal saksi berikan kepada adik saksi, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray saksi tukar tambah dengan Terdakwa MOCH. AMIN bin JATEM dengan handphone merek Vivo lalu saksi jual online dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor dan 2 (dua) handphone yang saksi beli merupakan barang dari hasil tindak kejahatan, sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada saksi pada awal bulan Februari 2025 dan menjelaskan terkait penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang saksi beli tidak ada BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya, hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor, kunci motor, dan plat nomor yang masih terpasang;
- Bahwa saksi tidak curiga walaupun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang dijual tidak memiliki BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengancam dan memaksa saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dari Para Terdakwa, dan saksi mau membeli karena tergiur harga murah;

Halaman 17 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah saling mengenal dengan Para Terdakwa pada saat ngopi di suatu warung yang dimana saat itu Para Terdakwa mengetahui bahwa profesi/ pekerjaan saksi adalah jual beli barang;
 - Bahwa saksi sudah menikah tetapi belum memiliki anak;
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
6. Saksi Usman Bin alm Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh petugas dari Polsek Tulungagung Kota bahwa ada penipuan / pengggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa MOCH. AMIN bin JATEM menghubungi Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
 - Bahwa setelahnya Sdr. USMAN Bin SUKRI menceritakan hal tersebut kepada saksi dan mengajak untuk patungan karena Sdr. USMAN Bin SUKRI tidak memiliki cukup uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
 - Bahwa Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I dan saksi pergi ke SPBU dekat Pasar Turi Surabaya untuk melakukan transaksi pembelian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario milik saksi;
 - Bahwa saat saksi dan SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I sampai, Terdakwa MOCH. AMIN bin JATEM sudah datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah;
 - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa JUNAEDI bin H. ABDUS SUKUR sampai lalu terjadi transaksi pembelian senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian

Halaman 18 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta pembeliah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I melakukan pembayaran dengan menyerahkan secara langsung uang tunai senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MOCH. AMIN bin JATEM pada saat itu juga, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya;
- Bahwa uang senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk transaksi hasil dari patungan dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I masing masing sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I yang memiliki ide untuk patungan;
- Bahwa saksi mau untuk patungan dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I karena uang yang dimiliki Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I tidak cukup untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dan saksi merasa kasihan dengan paman kami yang berada di kampung;
- Bahwa setelah melakukan transaksi pembelian, saksi dan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I pergi ke kampung kami dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah akan diberikan kepada paman yang tinggal di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi dan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I pergi ke kampung menuju rumah paman yang berada di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah sedangkan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I mengendarai sepeda motor merek Vario milik saksi;
- Bahwa saksi memberikan sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah kepada paman saksi dikarenakan merasa kasihan tidak memiliki kendaraan untuk bekerja ke sawah;

Halaman 19 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor dan 2 (dua) handphone yang saksi beli merupakan barang dari hasil tindak kejahatan, sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi pada awal bulan Februari 2025 dan menjelaskan terkait penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang dibeli tidak ada BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya, hanya ada kunci motor, dan plat nomor yang masih terpasang;
 - Bahwa saksi tidak curiga walaupun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang dijual tidak memiliki BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mengancam dan memaksa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dari para terdakwa dikarenakan tergiur harga murah;
 - Bahwa saksi sudah berkeluarga;
 - Bahwa belum dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I Junaidi Bin H. Abdus Sakur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena terkait adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Pabean Cantikan Perak Utara Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa I JUNAIDI dan Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sekitar pukul 13.30 wib, beberapa saat kemudian ada 5 (lima) orang anak-anak dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor datang ke Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung



juga untuk berteduh;

- Bahwa kemudian Terdakwa I JUNAIDI dan Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang dikendarai 5 (lima) orang anak-anak tersebut, kemudian Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak kenal dengan Sdr. ILHAM alamat Kel. Tertek yang akan COD kaos bonek, oleh karena 5 (lima) orang anak-anak tersebut tidak kenal akhirnya kita ngobrol, kemudian Terdakwa I menyuruh 2 (dua) orang anak untuk membeli rokok, lalu Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM mengajak 3 (tiga) orang anak diketahui bernama Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI untuk bertemu orang tua terdakwa I, saat itu terdakwa I menjanjikan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam, sedangkan Terdakwa I dan 2 (dua) orang anak bernama Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo;
- Bahwa setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo, Terdakwa MOCH AMIN Bin JATEM menurunkan Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI di pinggir jalan dan menyuruh untuk menunggu, kemudian Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM kembali sendiri ke Taman Kali Ngrowo untuk menemui terdakwa dan sesampainya di Taman Kali Ngrowo, Sembung Tulungagung, Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM berbohong kepada Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut, saat itu saya juga menyuruh anak-anak tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah dengan alasan menjemput ketiga teman mereka tadi, yaitu menjemput Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI. Setelah kunci sepeda motor diberikan kepada saya, sebelum saya dan Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM pergi, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO mengambil handphone mili merea sendiri yang berada di dalam jok sepeda motor. Saat itu juga ada 2 (dua) handphone lainnya milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTRO yang Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM larang diambil sekalian dengan alasan akan diberikan secara langsung nanti oleh Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM kepada Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTRO. Setelah itu saya dan Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM mengendarai motor sendiri-sendiri, pulang ke Surabaya. Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM mengendarai sepeda motor milik saya, sedangkan saya mengendarai sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;

- Bahwa niat terdakwa I untuk melakukan penipuan dan penggelapan sejak pertama kali melihat 5 (lima) anak-anak tersebut di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, dan terdakwa I mempunyai rencana lalu mengusulkan ide dan Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM menyetujui;
- Bahwa tidak ada kelengkapan surat baik STNK dan BPKB pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray tidak dilengkapi dosbook;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray maka kami langsung pulang ke Surabaya dan diperjalanan menuju Surabaya, sekitar daerah Kediri, Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM langsung menghubungi Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 20.00 wib, terdakwa I dan Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM bertemu dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I di SPBU dekat Pusat Grosir Surabaya / Pasar Turi Surabaya, setelah dicek dan sepakat akhirnya sepeda motor dan 2 (dua) handphone dibeli oleh Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I;
- Bahwa keuntungan dari transaksi jual beli hasil tindak pidana pencurian dan atau penggelapan dibagi sama rata untuk terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 22 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. AMIN Bin JATEM dengan masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I sebelumnya tidak pernah, hanya 1 (satu) kali ini melakukan transaksi dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa uang keuntungan transaksi jual beli hasil tindak pidana sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk judi online slot dan kebutuhan sehari-hari termasuk membayar angsuran/cicilan;
- Bahwa rencana awal Terdakwa I dan Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM itu pergi ke rumah keluarga Terdakwa II MOCH. AMIN Bin JATEM di daerah Tulungagung tetapi kami berteduh di Taman Kali Ngrowo Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung karena hujan;
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum selama 7 bulan berdasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2017 terkait perkara tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Moch Amin Bin Jatem di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena terkait adanya perkara tindak pidana yang Terdakwa lakukan terkait adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB di Warkop Giras Wonosari Tegal Gg. 1 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sekitar pukul 13.30 wib, beberapa saat kemudian ada 5 (lima) orang anak-anak dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor datang ke Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung juga untuk berteduh, kemudian terdakwa II dan Terdakwa I JUNAIDI BIN H.

Halaman 23 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUS SAKUR merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang dikendarai 5 (lima) orang anak-anak tersebut, kemudian terdakwa II memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak kenal dengan Sdr. ILHAM alamat Kel. Tertek yang akan COD Kaus Bonek, oleh karena 5 (lima) orang anak-anak tersebut tidak kenal akhirnya kita ngobrol, kemudian Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR menyuruh 2 (dua) orang anak untuk membeli rokok;

- Bahwa terdakwa II mengajak 3 (tiga) orang anak diketahui bernama Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI untuk bertemu orang tua terdakwa II, saat itu terdakwa II menjanjikan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam, sedangkan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR dan 2 (dua) orang anak bernama Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo;
- Bahwa setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo, terdakwa II menurunkan Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI di pinggir jalan dan menyuruh untuk menunggu, kemudian Terdakwa II kembali sendiri ke Taman Kali Ngrowo untuk menemui Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR dan sesampainya di Taman Kali Ngrowo, Sembung Tulungagung, terdakwa II berbohong kepada Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut, saat itu Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR juga menyuruh anak-anak tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah dengan alasan menjemput ketiga teman mereka tadi, yaitu menjemput Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI;
- Bahwa setelah kunci sepeda motor diberikan kepada Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR, sebelum terdakwa II dan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR pergi, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO mengambil handphone milik mereka sendiri yang berada di dalam jok sepeda motor dan saat itu juga terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang mereka untuk mengambil 2 (dua) handphone lainnya milik Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTRO dengan beralasan akan memberikan secara langsung nanti kepada Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTRO;

- Bahwa setelah itu terdakwa II dan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR mengendarai motor sendiri-sendiri, pulang ke Surabaya;
- Bahwa terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR, sedangkan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR mengendarai sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;
- Bahwa niat terdakwa II untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan sejak pertama kali melihat 5 (lima) anak-anak tersebut di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulunggung, Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR mengusulkan ide dan terdakwa II menyetujui;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengarang cerita menemui ibu kandung terdakwa II sehingga mengajak Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI ke tempat tidak dikenal dan menurunkan lalu menyuruh mereka menunggu adalah untuk melancarkan rencana Terdakwa II dan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR;
- Bahwa terdakwa II berbohong karena sebenarnya ibu kandung terdakwa II berada di Surabaya;
- Bahwa terdakwa II juga berbohong dan mengarang nama Sdr. ILHAM dan COD baju bonek;
- Bahwa setelah terdakwa II dan Terdakwa I Terdakwa JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray maka kami langsung pulang ke Surabaya dan diperjalanan menuju Surabaya, sekitar daerah Kediri, terdakwa II langsung menghubungi Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 20.00 wib, terdakwa II dan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR bertemu dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin

Halaman 25 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADRA'I di SPBU dekat Pusat Grosir Surabaya / Pasar Turi Surabaya dan setelah dicek dan sepakat akhirnya sepeda motor dan 2 (dua) handphone dibeli oleh Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I;

- Bahwa tidak ada kelengkapan surat baik STNK dan BPKB pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray tidak dilengkapi dosbook;
- Bahwa harga penjualan dari transaksi hasil tindak pidana tersebut dengan rincian pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta pembeliah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak pernah melakukan transaksi dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I hanya 1 (satu) kali ini melakukan transaksi dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I;
- Bahwa terdakwa II langsung menghubungi Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I untuk menawarkan bukan orang lain karena sudah mengenal saat bertemu di warung ngopi yang dimana saat itu terdakwa II mengetahui bahwa profesi/ pekerjaan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I adalah jual beli barang;
- Bahwa terdakwa II kenal dengan Sdr. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan dari transaksi jual beli hasil tindak pidana dibagi sama rata untuk terdakwa II dan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR dan masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan transaksi jual beli hasil tindak pidana sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II gunakan untuk kebutuhan harian anak dan istri;
- Bahwa rencana awal terdakwa II dan Terdakwa I JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR itu pergi ke rumah keluarga di daerah Tulungagung tetapi kami berteduh di Taman Kali Ngrowo Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung karena hujan;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum selama 1 tahun 6 bulan berdasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2023 terkait perkara tindak

Halaman 26 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana pemerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
4. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904;
5. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417;
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna purple;
7. 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah jumper warna hitam;
9. 1 (satu) buah helm warna abu-abu bertuliskan Classic;
10. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I Junaidi dan terdakwa II MOCH. AMIN sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung, kemudian datang anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung juga untuk berteduh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang di kendasai 5 (lima) orang anak-anak tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOCH. AMIN memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak dengan sdr. ILHAM alamat Kel. Tertek, karena tidak kenal akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak ngobrol anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Dicta dan anak Nara untuk membeli rokok, setelah kembali membeli rokok terdakwa II MOCH. AMIN mengajak anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk bertemu orang tua terdakwa I, kemudian terdakwa I menjanjikan kepada anak Dicta, anak Nara dan anak Eri tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN, anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI berboncengan 4 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam, sedangkan terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung;
- Bahwa setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN menurunkan anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI di jalan dan terdakwa II menyuruh anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk menunggu, kemudian terdakwa II MOCH. AMIN kembali lagi ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung untuk menemui terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO dan sesampainya di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN berbohong kepada anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Orlando dan anak Fardan tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung

Halaman 28 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan akan menjemput anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI yang ikut dengan terdakwa II MOCH. AMIN;

- Bahwa setelah itu anak Orlando memberikan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa I, namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN pergi anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO mengambil handphone milik temannya yaitu 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, karena saat itu di dalam jok juga ada 2 (dua) handphone milik teman anak Orlando, akan tetapi terdakwa II MOCH. AMIN menyuruh anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO untuk tidak mengambil 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray tersebut dengan alasan nanti akan diberikan kepada anak Dicta dan anak Nara, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II MOCH. AMIN langsung pergi ke Surabaya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat milik anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II, anak Orlando, anak Dicta dan anak Nara mengalami kerugian semuanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau dalam bentuk lebih luasnya “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur dari pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, terkait dengan seseorang terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya selama tidak terdapat alasan penghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Para Terdakwa bernama Juanidi Bin H. Abdus Sukur dan Moch Aminn Bin Jatem, yang identitas pada surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara a quo ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I Junaidi dan terdakwa II MOCH. AMIN sedang berteduh dari hujan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung, kemudian datang anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung juga untuk berteduh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang di kendarai 5 (lima) orang anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II MOCH. AMIN memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak dengan sdr. ILHAM alamat Kel. Tertek, karena tidak kenal akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak ngobrol anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Dicta dan anak Nara untuk membeli rokok, setelah kembali membeli rokok terdakwa II MOCH. AMIN mengajak anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk bertemu orang tua terdakwa I, kemudian terdakwa I menjanjikan kepada anak Dicta, anak Nara dan anak Eri tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN, anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI berboncengan 4 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam, sedangkan terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN menurunkan anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI di jalan dan terdakwa II menyuruh anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk menunggu, kemudian terdakwa II MOCH. AMIN kembali lagi ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung untuk menemui terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO dan sesampainya di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN berbohong kepada anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Orlando dan anak Fardan tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No.

Halaman 31 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung dengan alasan akan menjemput anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI yang ikut dengan terdakwa II MOCH. AMIN;

Menimbang, bahwa setelah itu anak Orlando memberikan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa I, namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN pergi anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO mengambil handphone milik temannya yaitu 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, karena saat itu di dalam jok juga ada 2 (dua) handphone milik teman anak Orlando, akan tetapi terdakwa II MOCH. AMIN menyuruh anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO untuk tidak mengambil 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray tersebut dengan alasan nanti akan diberikan kepada anak Dicta dan anak Nara, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II MOCH. AMIN langsung pergi ke Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat milik anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II, anak Orlando, anak Dicta dan anak Nara mengalami kerugian semuanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 32 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I Junaidi dan terdakwa II MOCH. AMIN sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung, kemudian datang anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung juga untuk berteduh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang di kendarai 5 (lima) orang anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II MOCH. AMIN memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak dengan sdr. ILHAM alamat Kel. Tertek, karena tidak kenal akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengajak ngobrol anak Orlando, anak Dicta, anak Nara, anak Fardan dan anak Eri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Dicta dan anak Nara untuk membeli rokok, setelah kembali membeli rokok terdakwa II MOCH. AMIN mengajak anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk bertemu orang tua terdakwa I, kemudian terdakwa I menjanjikan kepada anak Dicta, anak Nara dan anak Eri tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN, anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI berboncengan 4 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah hitam, sedangkan terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung;



Menimbang, bahwa setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN menurunkan anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI di jalan dan terdakwa II menyuruh anak Dicta, anak Nara dan anak Eri untuk menunggu, kemudian terdakwa II MOCH. AMIN kembali lagi ke Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung untuk menemui terdakwa I bersama anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO dan sesampainya di Taman Kali Ngrowo Kel. Sembung Kec. / Kab. Tulungagung terdakwa II MOCH. AMIN berbohong kepada anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh anak Orlando dan anak Fardan tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung dengan alasan akan menjemput anak DICTA PANCA SATRIA, anak NARA LAKSMANTORO dan anak ERI yang ikut dengan terdakwa II MOCH. AMIN;

Menimbang, bahwa setelah itu anak Orlando memberikan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa I, namun sebelum terdakwa I dan terdakwa II MOCH. AMIN pergi anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO mengambil handphone milik temannya yaitu 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, karena saat itu di dalam jok juga ada 2 (dua) handphone milik teman anak Orlando, akan tetapi terdakwa II MOCH. AMIN menyuruh anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan anak FARDAN OKTAVINO untuk tidak mengambil 1 unit HP merk Oppo A 16 warna hitam kristal dan 1 unit HP merk Redmi 10 warna carbon gray tersebut dengan alasan nanti akan diberikan kepada anak Dicta dan anak Nara, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II MOCH. AMIN langsung pergi ke Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II MOCH. AMIN mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat milik anak ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II, anak Orlando, anak Dicta dan anak Nara mengalami kerugian semuanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di dalam hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung. Dikembalikan kepada saksi Sumantri Bin Alm Salimin;

Halaman 35 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904. Dikembalikan kepada anak Dicta Panca Satria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417. Dikembalikan kepada anak Nara Laksmantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna purple. Dikembalikan kepada terdakwa II Moch. Amin bin Jatem;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna abu-abu, 1 (satu) buah jumper warna hitam, 1 (satu) buah helm warna abu-abu bertuliskan classic dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Terdakwa II Moch Amin Bin Jatem tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing **selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;

Halaman 36 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung;Dikembalikan kepada saksi Sumantri Bin alm Salimin;
2. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904. Dikembalikan kepada anak Dicta Panca Satria;
3. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417. Dikembalikan kepada anak Nara Laksmanoro;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna purple. Dikembalikan kepada terdakwa II Moch. Amin Bin Jatem.
5. - 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu bertuliskan classic;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 hal Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusfah Zulfiyannah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, SH.,M.Hum.

Ttd.

Eri Sutanto, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusfah Zulfiyannah, SH